



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 200/Kep. 122-Bakesbangpol/2022
Lampiran :

TENTANG
GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa menindaklanjuti amanat Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah, serta dalam rangka membangun karakter bangsa Indonesia yang berpedoman, pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyiapkan data dan informasi di Kabupaten Cirebon yang terkait dengan permasalahan kebersihan, pelayanan publik, kebangsaan, ketertiban dan kemandirian;
2. melaksanakan koordinasi dan menggerakkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental terhadap para pemangku kepentingan terkait untuk menginventarisasi permasalahan dan peluang dalam menyusun rumusan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
3. menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu;

4. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Kabupaten Cirebon kepada perangkat daerah dan masyarakat;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi program Gerakan Nasional Revolusi Mental serta menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu - waktu jika diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pembiayaan berkenaan dengan kegiatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep.122-Bakesbangpol/ 2022

TANGGAL : 9 Maret 2022

TENTANG : GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL DI KABUPATEN CIREBON

- I. Ketua : Bupati Cirebon
- II. Wakil Ketua : Wakil Bupati Cirebon
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon

A. Gerakan Kabupaten Cirebon Melayani

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Cirebon
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Kabupaten Cirebon
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kabupaten Cirebon
7. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Cirebon
9. Direktur Rumah Sakit Daerah Waled
Kabupaten Cirebon
10. Direktur Rumah Sakit Daerah Arjawinangun
Kabupaten Cirebon

B. Gerakan Kabupaten Cirebon Bersih

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan,
Permukiman dan Pertahanan Kabupaten
Cirebon
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon

C. Gerakan Kabupaten Cirebon Tertib

Koordinator : Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Cirebon
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

D. Gerakan Kabupaten Cirebon Mandiri

Koordinator : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon

E. Gerakan Kabupaten Cirebon Bersatu

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Cirebon

IV. Sekretariat

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 200/Kep. -Bakesbangpol/ 2022

TANGGAL :

TENTANG : GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL DI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS DAN TUGAS POKOK GUGUS TUGAS
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI KABUPATEN CIREBON

A TUGAS POKOK

1. Program Gerakan Indonesia Melayani, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Peningkatan penegak disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum;
 - c. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif;
 - d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja ASN;
 - e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
 - f. Penataan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - g. Penyederhanaan pelayanan sarana dan prasarana menunjang pelayanan publik;
 - h. Peningkatan penegak hukum dan aturan di bidang pelayanan publik dan
 - i. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan.
2. Program Gerakan Indonesia Bersih, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas;
 - c. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. Pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - e. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
 - f. Pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah;
 - g. Mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan
 - h. Peningkatan penegak hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.
3. Program Gerakan Indonesia Tertib, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik;
 - b. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan;
 - c. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan perilaku tertib berlalu lintas;
 - e. Peningkatan perilaku antri;
 - f. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib;
 - g. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib; dan
 - h. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan.

4. Program Gerakan Indonesia Mandiri, yang difokuskan kepada :
 - a. Peningkatan, perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor kehidupan;
 - b. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pertumbuhan kewirausahaan dan ekonomi kreatif;
 - c. Peningkatan peran koperasi dan UMKM terhadap Ekonomi Nasional;
 - d. Peningkatan Aspirasi Seni, Kreativitas Karya Budaya dan warisan Budaya;
 - e. Peningkatan perilaku yang mendukung tercapainya pemerataan ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
 - f. Peningkatan perilaku yang mendukung penggunaan produk dan sebesar-besarnya komponen dalam negeri;
 - g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
 - h. Peningkatan penelitian dan pengembangan di Bidang ekonomi, pangan dan energi;
 - i. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja;
 - j. Peningkatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pangan dan energi;
 - k. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian di bidang ekonomi, pangan dan energi;
 - l. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
 - m. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan pemeliharaan hak kekayaan intelektual;
 - n. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
 - o. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
 - p. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); dan
 - q. Peningkatan penegak hukum terhadap perilaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat.
5. Program Gerakan Indonesia Bersatu, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi pancasila;
 - b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
 - c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
 - d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoris, marjinal, dan kebutuhan khusus;
 - f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat dalam pembangunan;
 - g. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga komponen masyarakat dan lintas sektor;
 - h. Peningkatan penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
 - i. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan, toleransi, dan budi pekerti; dan
 - j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik, dalam peresmian nilai-nilai budi pekerti, toleransi, dan hidup rukun.

B. URAIAN TUGAS

1. Ketua :
 - a. Bertanggungjawab terhadap aktivitasi dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
2. Ketua Harian:
 - a. Melakukan identifikasi program dan kegiatan untuk mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - b. Melakukan advokasi dan pengembangan program/kegiatan untuk mendorong Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon; dan
 - e. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sampai huruf 4 kepada Bupati Cirebon.
3. Sekretaris :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - b. Memfasilitasi dan berperan aktif dalam aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - c. Penyelarasan terhadap materi dan penyajian dokumen kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - d. Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental kabupaten Cirebon kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 4 (empat) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
4. Tim Sekretariat :
 - a. Melaksanakan pendistribusian administrasi kegiatan Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - b. Membantu Sekretaris dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna kelancaran pelaksanaan pada kegiatan Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon;
 - c. Membantu Sekretaris dalam memfasilitasi keperluan Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON



IMRON